



PENETAPAN

NOMOR 0218/Pdt.P/2017/PA.Sub.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh :

Andi Arianto bin M. Nur, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.003 RW.001, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

Rapiah binti Valentinus Hasan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan honorer, tempat kediaman di RT.003 RW.001, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon) dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register perkara nomor 0218/Pdt.P/2017/PA.Sub. tanggal 24 Oktober 2017, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan No.0218/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama **Hanafi** dan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing masing bernama **H. Ibrahim** dan **Sahabuddin** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama **Vinasti Audinata** dan **Hazifah**;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Andi Arianto bin M. Nur) dengan Pemohon II (Rapiah binti Valentinus Hasan) yang dilaksanakan

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan No.0218/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Oktober 2017, di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 0218/Pdt.P/2017/PA.Sub. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar selama empat belas hari;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan bahwa ketika akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, ayah kandung Pemohon II masih ada namun beragama non Islam sehingga yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II yang merupakan saudara kandung ayah Pemohon II (**Hanafi**) yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa apabila seorang perempuan muslimah hendak menikah tetapi ayah kandungnya seorang non muslim, maka yang berhak menjadi wali nikah dari perempuan tersebut adalah pemerintah dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama setempat, bukan pamannya atau kerabat lainnya yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan No.0218/Pdt.P/2017/PA.Sub.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), Pemohon dapat mencabut perkaranya dalam sidang, oleh karena itu maka Majelis Hakim memiliki cukup alasan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 24 Oktober 2017 dibawah register perkara nomor 0218/Pdt.P/2017/PA.Sub. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0218/Pdt.P/2017/PA.Sub. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 16 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.** sebagai

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan No.0218/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abubakar, S.H.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.F

Hakim Anggota II,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaifullah, S.Ag.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 360.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

J u m l a h : Rp.451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan No.0218/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)